



**KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA PERON
NOMOR : 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**



PERATURAN DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023



DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
 - b. bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, perlu dipertanggungjawabkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Peron tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
 - b. bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, perlu dipertanggungjawabkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Peron tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 14. Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

- Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/Pmk 07/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 819);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E

No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 5);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);
37. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 973/ 389/ 2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar atau Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 Bagi Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 38. Peraturan Desa Peron Nomor 07 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 07);
 39. Peraturan Desa Peron Nomor 08 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 08);
 40. Peraturan Desa Peron Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Peron Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 05);
 41. Peraturan Desa Peron Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 03);
 42. Peraturan Desa Peron Nomor 04 Tahun 2023 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2023 Nomor 04);
 43. Peraturan Desa Peron Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2023 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON
dan
KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTANGGUNGJAWABAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 2.387.214.775,00

2. Belanja Desa	Rp. 2.346.331.662,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 686.906.863,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.471.303.820,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 32.145.979,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 18.400.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 137.575.000,00
Jumlah Belanja Surplus/ Defisit	Rp. 40.883.113,00
3. Pembiayaa Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.131.763,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 45.000.000,00
Selisih Pembiayaan a — b	Rp. 38.868.237,00
Silpa Tahun Berjalan	Rp. 2.014.876,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terinci dari :

- a. Laporan Keuangan, terdiri atas :
 1. laporan realisasi APBDesa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember tahun anggaran 2023;
- c. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2023; dan
- d. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DESA PERON



ERNA HERMAWATI